



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 260 TAHUN 2014

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010 telah diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2013;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan PNS beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
10. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan PNS bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan PNS yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

PENYELENGGARA NEGARA DAN PNS

Pasal 3

Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Pejabat Administrator;
- f. Pejabat Pengawas;
- g. Kepala Sekolah Negeri pada Pemerintah Daerah;
- h. Auditor;
- i. Pemegang Kas/Bendahara;

- j. PNS yang ditempatkan pada Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- k. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Tim Pengelola LHKPN kepada Penyelenggara Negara dan PNS paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi atau administrasi atau fungsional dan diperbaharui setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama.
- (2) Formulir LHKPN yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. formulir LHKPN model KPK-A yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya; atau
 - b. formulir LHKPN model KPK-B yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS yang :
 - 1) mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 - 2) mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; dan
 - 3) Penyelenggara Negara dan PNS tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) fotokopi Formulir LHKPN disimpan oleh Penyelenggara Negara dan PNS yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi atau administrasi atau fungsional atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara dan PNS.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Khusus Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 3. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 4. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
 6. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur
 9. Kepala Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 10. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 11. Kepala Subbidang Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 12. Kepala Subbidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 13. Kepala Subbidang Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib mengisi LHKPN;
- b. mengambil formulir LHKPN dari KPK;
- c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara dan PNS pada saat ditetapkan dan/atau pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Penyelenggara Negara dan PNS yang bersangkutan;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Penyelenggara Negara dan PNS;
- e. menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS kepada KPK;
- f. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor Gubernur;
- g. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Terhadap Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
TAHUN 2014 NOMOR 72133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

